



**PENETAPAN**

**Nomor 113 / Pdt.P / 2021 / PN Tab**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

**I Nengah Muriadi,** laki-laki, lahir di Delod Sema, tanggal 18 Nopember 1971, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Ni Wayan Endang Yuliawati,** Perempuan, lahir di Pengereregan, tanggal 15 Nopember 1980, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan ini ;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 21 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 3227/WNI/2008.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - 2.1. I Gede Anugrah Sastrawan, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004
  - 2.2. I Kadek Arta Adi Palguna, lahir di Tabanan tanggal 6 Oktober 2011
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004 akan menikah dengan Perempuan yang bernama Ni Putu Juni Trisna Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Batungsel pada tanggal 10 Juni 2001. Namun saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 17 ( tujuh belas ) tahun.
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena calon istri dari anak Ni Luh Gede Swintri telah hamil yang menghamili bernama I Gede Anugrah Sastrawan, dan saat ini kandungannya sudah berumur 7 bulan.
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari I Gede Anugrah Sastrawan, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Gede

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Sastrawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan perubahan ataupun perbaikan dengan menghilangkan petitum 3, sehingga selanjutnya petitum permohonan menjadi ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102031811710001, atas nama I Nengah Muriadi, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102035511800001, atas nama Ni Wayan Endang Yuliawati, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22/D-SMP/06/0053488, atas nama I Gede Anugrah Sastrawan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5532/IST/2008, tertanggal 2 Juni 2008, atas nama I Gede Anugrah Sastrawan, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3227/WNI/2008, tanggal 15-07- 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 510203211110003, tertanggal 15-7- 2020, atas nama I Nengah Muriadi, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I Gede Wartudi;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan telah menikah secara adat dan agama Hindu pada bulan Nopember 2021 dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua I Gede Anugrah Sastrawan dan orang tua Ni Putu Juni Trisna Dewi sudah memberikan izin kepada I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan saksi tersebut;
- Bahwa I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Juni Trisna Dewi yang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. I Made Agus Wira Adi;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan telah menikah secara adat dan agama Hindu pada bulan Nopember 2021 dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua I Gede Anugrah Sastrawan dan orang tua Ni Putu Juni Trisna Dewi sudah memberikan izin kepada I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan saksi tersebut;
- Bahwa I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Juni Trisna Dewi yang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

### **3.1 Gede Anugrah Sastrawan;**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara saksi dan Ni Putu Juni Trisna Dewi kenal lewat chat di WA sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selanjutnya menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa antara saksi dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini Ni Putu Juni Trisna Dewi sedang hamil selama 7 (tujuh) bulan dan antara saksi dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu;
- Bahwa orang tua saksi sudah sering mengingatkan agar saksi lebih fokus pada sekolah saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab*



**4. Ni Luh Gede Suintari;**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Ni Putu Juni Trisna Dewi, dan Para Pemohon adalah calon besan saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan telah menikah secara adat dan Agama Hindu pada bulan Nopember 2021 dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua I Gede Anugrah Sastrawan dan orang tua Ni Putu Juni Trisna Dewi sudah memberikan izin kepada I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan saksi tersebut;
- Bahwa I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi Ni Putu Juni Trisna Dewi yang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Ni Putu Juni Trisna Dewi;**

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh akta perkawinan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi saat ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara saksi dan I Gede Anugrah Sastrawan kenal lewat chat di WA sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selanjutnya menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa antara saksi dengan I Gede Anugrah Sastrawan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini saksi sedang hamil selama 7 (tujuh) bulan dan antara saksi dengan I Gede Anugrah Sastrawan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi sudah sering mengingatkan agar saksi lebih fokus pada sekolah saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 3227/WNI/2008;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. I Gede Anugrah Sastrawan, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004
2. I Kadek Arta Adi Palguna, lahir di Tabanan tanggal 6 Oktober 2011

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah menikah dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi secara adat dan Agama Hindu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah I Gede Anugrah Sastrawan berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Ni Putu Juni Trisna Dewi berumur 20 (dua Puluh) tahun;
- Bahwa mereka melakukan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan karena kondisi karena kondisi Ni Putu Juni Trisna Dewi yang sudah hamil 7 (tujuh bulan);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan anak Para Pemohon karena perkawinan anak Para Pemohon dilakukan sebelum anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dapat memberikan dispensasi bagi perkawinan anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari I Gede Anugrah Sastrawan telah memberikan izin untuk anaknya tersebut melakukan perkawinan dengan Ni Putu Juni Trisna Dewi dengan alasan anak-anak tersebut saling mencintai dan Ni Putu Juni Trisna Dewi telah mengandung 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak Para Pemohon serta kepentingan anak yang akan lahir dari pasangan I Gede Anugrah Sastrawan dan Ni Putu Juni Trisna Dewi agar mendapatkan status kedudukan anak yang sah dalam perkawinan, apalagi telah dilangsungkan upacara perkawinan secara adat dan

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu (natab dibeten) yang disaksikan oleh keluarga agar Ni Putu Juni Trisna Dewi yang dalam keadaan hamil dapat tinggal di rumah Para Pemohon sambil menunggu Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Gede Anugrah Sastrawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Delod Sema tanggal 23 Pebruari 2004;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 8 Nopember 2021, oleh saya : SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh: A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH

SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.  
30.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PNBP Relas.....	Rp. 10.000
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,-	
4.	Materai.....	Rp.
	10.000,-	
5.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,-	
6.	Biaya Sumpah .....	Rp.
	<u>100.000,-</u>	

Jumlah Rp. 210.000,-  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)